

PENGADILAN MILITER III-14
DENPASAR

PUTUSAN
Nomor : 42- K / PM.III-14 / AD / X / 2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AHMAD PAESAL.
Pangkat/Nrp : Praka / 31050938960784.
J a b a t a n : Tamudi Pasi I Simayon Kima.
K e s a t u a n : Yonif 743/Psy.
Tempat/tanggal lahir : Pohgading, 22 Juli 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 743/Psy Kupang NTT.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-14 tersebut di atas.

Membaca : Berita acara pemeriksaan permulaan dari Denpom IX/2 Mataram Nomor : BP-03/A-23/III/2015 tanggal 2 Maret 2015.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 21/Komodo selaku Papera Nomor : Kep / 05 / IX / 2015 tanggal 23 September 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/41/X/2015 tanggal 15 Oktober 2015.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil III-14 Denpasar tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim / 42 / PM III-14 / AD / X /2015 tanggal 21 Oktober 2015.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor Tapsid/ 42 / PM III-14/ AD / X /2015 tanggal 22 Oktober 2015.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/41/X/2015 tanggal 15 Oktober 2015, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “Pengrusakan”

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana : penjara selama 4 (empat) bulan.

c. Mohon agar barang bukti berupa :

Barang-barang :

- Dua buah batu ukuran besar dan sedang.
- Beberapa lempeng pecahan kaca jendela rumah.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Dua buah foto berupa jendela dan pecahan kaca akibat lemparan batu di rumah Sdr. Sahyun SP.
- Dua buah foto berupa batu yang digunakan untuk melempar rumah Sdr. Sahyun SP.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. PermohonanTerdakwa yang di sampaikan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, karena tidak ada maksud untuk menakuti keluarga Saksi-1 dan Saksi-2 selaku Paman Terdakwa sendiri.
- Terdakwa memohon hukuman seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/41/X/2015 tanggal 15 Oktober 2015 Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh tujuh bulan Nopember tahun dua ribu empat belas atau setidaknya pada bulan Nopember tahun 2014 di Dusun Gubuk Daya, Desa Pohgading RT 01 RW 01 Kec. Pringgabaya Kab. Lombok Timur NTB atau setidaknya tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”.

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secata PK pada bulan Mei 2005 di Singaraja Bali setelah lulus kemudian dilantik dengan pangkat Prada pada tanggal 22 Oktober 2005, setelah itu mengikuti kejuruan infanteri di Pulaki Singaraja pada bulan Nopember sampai dengan bulan Januari 2006, selanjutnya ditempatkan di Yonif 743/Psy dari pada saat terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tamudi Pasu I Simayon Kima dengan pangkat Praka.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Sahyun SP) sejak kecil karena rumah orang tua Terdakwa bersebelahan dengan rumah Saksi-1 dan antara Terdakwa dengan Saksi-1 memiliki hubungan kekeluargaan dimana Terdakwa adalah keponakan dari Saksi-1.

c. Bahwa pada tahun 1998 adik Saksi-1 yang bernama Sdr. Saphi Wijaya menjual tanah kepada orang tua Terdakwa atas nama Sdr. Haji Haerudin seluas 50 (lima puluh) are, namun setelah diukur oleh petugas BPN Lombok Timur pada tahun 2011 tanah tersebut ternyata luasnya 58 (lima puluh delapan) are sehingga lebih 8(delapan) are. Atas kelebihan tersebut orang tua Terdakwa ingin menguasai tanah lebih tersebut, tetapi Saksi-1 dan adik Saksi-1 sebagai ahli waris tetap ingin mempertahankan sisa tanah yang dijual tersebut yang luasnya 8(delapan) are hingga terjadi perselisihan dan sampai saat ini belum ada penyelesaian.

d. Bahwa sekira pertengahan bulan Nopember 2014, Saksi-1 dipanggil ke Kantor Kepala Desa Pohgading untuk membicarakan luas tanah warisan dari sisa tanah yang dijual oleh Adik Saksi-1 yaitu Sdr. Sahpi Wijaya kepada Sdr. Haji Haerudin pada tahun 1998 dan Saksi-1 yang juga sebagai ahli waris ikut terlibat dalam pembicaraan tersebut, namun pada saat itu tidak menemukan penyelesaian dan atas kesepakatan dari Desa Pohgading rencananya pada hari Seini tanggal 1 Desember 2014 luas tanah tersebut akan diukur kembali oleh PBN.

e. Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2014 Terdakwa berangkat dari Kupang untuk melaksanakan Cuti tahunan ke Lombok dan setibanya di Bandara Internasional Lombok Terdakwa dijemput oleh orang tua Terdakwa yaitu Sdr. Haerudin dan kakak Terdakwa yang bernama Sdr. Anwar Saleh dan di dalam perjalanan menuju rumah Sdr. Haerudin menceritakan kepada Terdakwa bahwa Saksi-1 sering melakukan pengancaman dan penghinaan terhadap kedua orang Tua Terdakwa.

f. Bahwa kemudian Terdakwa melaporkan diri di Koramil Lotim dan menandatangani Surat Jalan dan setelah Terdakwa tiba di rumahnya sekira pukul 22.00 Wita dengan berpakaian dinas PDL Loreng Terdakwa langsung mendatangi rumah Saksi-1 yang beralamat di Dusun Gubuk Daya, Desa Pohgading RT 01. RW 01 Kec. Pringgabaya Kab. Lotim NTB, namun pintu pagar rumah Saksi-1 terkunci sehingga Terdakwa berteriak dari jalan raya dengan kata-kata "keluar kamu Sahyun, lawan saya", namun Saksi-1 tidak ke luar rumah.

g. Bahwa karena tidak mendapat jawaban dari Saksi-1, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan batu kecil melempar rumah milik Saksi-1 sebanyak 3(tiga) kali dan tepat mengenai bagian rolling door

toko material dan jendela rumah Saksi-1 serta lemparan terakhir Terdakwa tersebut membuat kaca jendela rumah Saksi-1 pecah, kemudian istri Saksi-1 yaitu Saksi-2 membubungi saudara-saudara Saksi-2 aparat desa dan Kadus Gubuk Daya untuk meminta tolong karena Terdakwa telah melempari dan merusak rumah Saksi-1.

h. Bahwa setelah banyak tetangga yang keluar rumah karena mendengar suara keributan tersebut, Saksi-1 baru berani keluar rumah dan menjelaskan kepada warga apa yang terjadi dan selanjutnya Terdakwa ditarik dan dibawa oleh kakak Terdakwa yang bernama Sdr. Anwar dan Sdr. Mulyadi ke rumah Terdakwa yang posisi rumahnya berdampingan dengan rumah Saksi-1. Setelah itu Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut melalui telepon ke Kapolsek Pringgabaya Lotim dan juga Saksi-1 menghubungi Babinsa Koramil Pringgabaya atas nama Yunus yang Saksi-1 tidak tahu pangkatnya, selanjutnya Sdr. Yunus membawa Terdakwa ke kantor Koramil Pringgabaya Lotim untuk diamankan.

i. Bahwa akibat dari pelemparan tersebut pintu rolling door Saksi-1 rusak serta kaca jendela rumah Saksi-1 pecah dan Saksi-1 merasa di rugikan oleh Terdakwa karena harga diri keluarga Saksi-1 merasa diinjak-injak dan Saksi-1 menginginkan agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku. Pada saat Terdakwa melakukan pelemparan terhadap rumah Saksi-1 Terdakwa menggunakan pakaian PDL loreng lengkap.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 406 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa mengatakan dan memahaminya dan tidak mengajukan nota keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa di persidangan ini tidak didampingi oleh Penasehat hukum, akan menghadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa oleh karena para saksi sudah dipanggil secara patut namun para saksi tersebut tidak hadir sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Saksi tertanggal 16 Nopember 2015 yang menyatakan Saksi tidak dapat hadir dikarenakan tidak mempunyai biaya/ongkos maka Oditur Militer mohon agar keterangan para saksi tersebut dibacakan dari BAP penyidik karena para saksi tersebut telah disumpah dalam proses penyidikan. Sesuai ketentuan pasal 155 UU no 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer walaupun keterangan para saksi tersebut dibacakan nilainya sama dengan apabila para saksi tersebut hadir di persidangan dan Terdakwa menyatakan setuju.

Adapun para Saksi yang tidak hadir sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap	: Sahyun SP.
Pekerjaan	: Pensiunan PNS.
Tempat/tanggal lahir	: Pohgading, 3 Maret 1954.
Jenis kelamin	: Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Dusun Gubuk Daya, Desa Pohgading RT 01
RW 01 Kec. Pringgabaya Kab. Lombok
Timur NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa masih kecil dan tinggal satu kampung di Desa Pohgading Kec. Pringgabaya Lotim dalam hubungan keluarga karena Ibu kandung Terdakwa yang bernama Sdri. Inaq Sahruni adalah sepupu dari Saksi.

2. Bahwa pada tahun 1998 adik Saksi yang bernama Sdr. Saphi Wijaya menjual tanah kepada orang tua Terdakwa atas nama Sdr. Haji Haerudin seluas 50 (lima puluh) Are, namun setelah diukur oleh BPN Lombok Timur pada tahun 2011 tanah tersebut ternyata lebih 8(delapan) are dan orang tua Terdakwa ingin menguasai tanah lebih tersebut, tetapi Saksi dan adik Saksi sebagai ahli waris tetap ingin mempertahankan sisa tanah yang dijual tersebut yang luasnya 8(delapan) are hingga terjadi perselisihan dan sampai belum ada penyelesaian.

3. Bahwa sekira pertengahan bulan Nopember 2014, Saksi dipanggil ke Kantor Kepala Desa Pohgading untuk membicarakan luas tanah warisan dari sisa tanah yang dijual oleh Adik Saksi yaitu Sdr. Sahpi Wijaya kepada Sdr. Haji Haerudin pada tahun 1999 dan Saksi yang juga sebagai ahli waris ikut terlibat dalam pembicaraan tersebut, namun pada saat itu tidak menemukan penyelesaian dan atas kesepakatan dari Desa Pohgading rencananya pada hari Senin tanggal 1 Desember 2014 luas tanah tersebut akan diukur kembali oleh BPN tentang kebenaran luas tanah tersebut.

4. Bahwa kesepakatan tersebut mengalami kebuntuan kembali karena pada hari Kamis tanggal 27 Nopember 2014 sekira pukul 22.00 Wita pada saat Saksi dan keluarga Saksi sedang tidur di rumah tiba-tiba tersengar teriakan dari luar rumah dengan kata-kata "keluar kamu Sahyun, lawan saya", kemudian Saksi dan istri Saksi yaitu Sdri. Selihun (Saksi-2) terbangun lalu mengintip dari ventilasi jendela rumah, lalu Saksi melihat Terdakwa berdiri mondar mandir di depan pintu gerbang di bawah lampu halaman dengan menggunakan pakaian dinas lengkap.

5. Bahwa pada hari itu Saksi tidak menghiraukan teriakan Terdakwa dan Saksi bersama Saksi-2 dan anak Saksi yang bernama Sdri. Lini Nurmalia (Saksi-3) serta Sdr. Muhammad Wahyu Almanik tetap diam di dalam rumah dan tidak berani keluar rumah, setelah Terdakwa mengetahui bahwa teriakannya tidak dihiraukan, lalu Terdakwa melempar batu sebanyak 4(empat) kali dengan menggunakan beberapa buah batu kali yang ukurannya besar dan kecil ke arah rumah Saksi tepatnya ke arah bagian rolling door toko material dan jendela rumah Saksi dan lemparan terakhir Terdakwa tersebut membuat kaca jendela rumah Saksi pecah, kemudian istri Saksi yaitu Saksi-2 menghubungi saudara-saudara Saksi, aparat desa dan Kadus Gubuk Daya untuk meminta tolong karena Terdakwa telah melempari dan merusak rumah Saksi.

6. Bahwa setelah warga berdatangan ke rumah Saksi, Saksi dan keluarga baru berani keluar rumah dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa berdiri di depan rumahnya yang kurang lebih jaraknya 30 meter dari rumah Saksi sambil bertolak pinggang, kemudian Saksi menyenter wajah Terdakwa sambil Saksi memberitahukan kepada masyarakat yang ada saat itu bahwa Terdakwa telah melakukan pengrusakan terhadap rumah Saksi dan setelah itu banyak warga yang masuk ke rumah Saksi untuk melihat kondisi rumah Saksi setelah terjadi pelemparan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kapolsek Pringgabaya Lotim dan juga Saksi menghubungi Babinsa Koramil Pringgabaya atas nama Yunus yang Saksi tidak ketahui pangkatnya, selanjutnya Sdr. Yunus membawa Terdakwa ke kantor Koramil Pringgabaya Lotim untuk diamankan.

7. Bahwa akibat dari pelemparan terhadap rumah Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan kaca rumah Saksi menjadi pecah dan Saksi merasa dirugikan oleh Terdakwa karena harga diri keluarga Saksi merasa diinjak-injak dan Saksi menginginkan agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Selihun.
 Pekerjaan : Wiraswasta.
 Tempat/tanggal lahir : Pohgading, 15 Juli 1954.
 Jenis kelamin : Perempuan.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Alamat tempat tinggal : Dusun Gubuk Daya, Desa Pohgading RT 01
 RW 01 Kec. Pringgabaya Kab. Lombok Timur
 NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Sahyun SP (Saksi-1) sejak kecil dan Saksi-1 adalah suami saya, serta Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1991 karena Terdakwa adalah keponakan Saksi.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Nopember 2014 sekira pukul 22.00 Wita di rumah Saksi di Gubuk Daya RT/RW 001/001 Pohgading Kec. Pringgabaya Kec. Pringgabaya Lotim NTB telah terjadi pengrusakan terhadap rumah Saksi.

3. Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang melempari rumah Saksi namun setelah pelempar terhadap rumah Saksi, Saksi mendengar ada suara orang berteriak dengan berkata "Sahyun, keluar kamu kalau berani", namun Saksi bersama suami Saksi yaitu Sdr. Sahyun SP (Saksi-1) bersama anak-anak Saksi tidak berani keluar rumah, namun setelah Saksi bersama Saksi-1 dan Saksi-3 (Sdri. Lini Nur Amalia) serta Muhammad Wahyu Almanik melihat ada Kepala Desa, Kepala Dusun dan keluarga Saksi berada di depan rumah baru Saksi beserta keluarga berani keluar rumah, kemudian

Saksi bertanya kepada Sdri. Inaq Pendi tentang kejadian yang baru saja terjadi dan Sdr. Inaq Pendi menyampaikan kepada Saksi jika Sdri. Inaq Pendi tidak melihat siapa yang melempar rumah Saksi.

4. Bahwa keesokan harinya Saksi bertanya kepada Sdr. Algi Abrianto (Saksi-4) tentang pelemparan rumah Saksi, kemudian Saksi-4 menyampaikan bahwa Saksi-4 melihat Terdakwa turun dari mobil mengambil batu dan langsung melempar rolling door toko bangunan milik Saksi, kemudian mengambil batu lagi namun Saksi-4 tidak melihat apa yang dilempar, selanjutnya dua orang kakak Terdakwa menarik Terdakwa agar pulang ke rumah Terdakwa namun pada saat Saksi beserta keluarga dari rumah Terdakwa sambil bertolak pinggang dan melihat kearah Saksi beserta keluarga.

5. Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap rumah Saksi dengan cara melempar rumah Saksi dengan menggunakan batu kurang lebih sebanyak 3(tiga) kali dan pada saat Terdakwa melakukan pengrusakan Saksi berada di dalam rumah bersama dengan Saksi-1 dan anak Saksi yang bernama Sdri. Lini Nur Amalia (Saksi-3) serta Muhammad Wahyu Almanik.

6. Bahwa akibat pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan kaca jendela ruang tamu rumah Saksi pecah dan tidak ada orang yang terkena lemparan batu tersebut dan Saksi tidak menerima kejadian yang menimpanya beserta keluarga Saksi dan berharap agar masalah ini diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Lini Nur Amalia.
 Pekerjaan : Mahasiswa Nahdatul Waton Mataram.
 Tempat/tanggal lahir : Pohgading, 12 Januari 1994.
 Jenis kelamin : Perempuan.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Alamat tempat tinggal : Dusun Gubuk Daya, Desa Pohgading RT 01
 RW 01 Kec. Pringgabaya Kab. Lombok Timur
 NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa sebagai sepupu.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 November 2014 sekira pukul 22.00 Wita Saksi sedang di dalam kamar tidur untuk mengerjakan tugas kuliah bersama adik Saksi yang sudah tertidur yang bernama Sdr. Moh. Wahyu Almanik, sedangkan orang tua Saksi yaitu Sdr. Sahyun SP (Saksi-1) dan Sdri. Selihun (Saksi-2) sedang di dalam kamar tidur dan suasana di dalam serta diluar rumah dalam keadaan sepi.

3. Bahwa kemudian Saksi mendengar suara seperti ada benda jatuh di atas atap kios/warung milik orang tua Saksi, namun tidak Saksi hiraukan, selanjutnya ada suara benturan seperti mengenai pintu rolling door kios/warung milik orang tua Saksi dan tidak lama kemudian ada batu jatuh di depan teras rumah, selanjutnya Saksi keluar kamar menuju ruang tamu serta mendengar suara teriakan seorang lelaki di depan rumah Saksi "Sahyun keluar kamu, Sahyun ...sini lawan saya", karena tidak ditanggapi oleh Saksi-1 tidak lama kemudian terdengar lemparan yang mengenai kaca jendela ruang tamu milik orang tua Saksi hingga pecah dan Saksi kemudian mengatakan kepada Saksi-1 "Bapak,... bapak di luar ada rampok... jangan keluar", kemudian Saksi-1 mengatakan "bukan itu bukan rampok itu anggota TNI anaknya Pak Haji Haerudin", selanjutnya Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi keluar rumah.
4. Bahwa pada saat Saksi sudah di luar rumah terlihat banyak orang dan tetangga rumah Saksi yang berkerumun di depan rumah orang tua Saksi, kemudian Saksi-1 bertanya kepada warga yang sedang berkerumun tersebut "siapa yang melempar rumah saya" namun warga tidak ada yang berani memberitahu siapa yang telah melempar rumah Saksi, selanjutnya ada seorang ibu yang memberitahu kepada Saksi-1 dengan kata-kata "coba tanya Paesal dia yang mondar-mandir dari tadi di depan rumahmu", lalu Saksi melihat Saksi-1 mendekati Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan Saksi-1 dengan Terdakwa kemudian Terdakwa ditarik masuk ke dalam rumah Terdakwa oleh saudara Terdakwa, kemudian Saksi dan Saksi-2 masuk ke dalam rumah sedangkan Saksi-1 berjaga-jaga di depan rumah.
5. Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan rumah milik orang tua Saksi sebanyak 5(lima) kali yaitu lemparan yang pertama dan kedua mengenai atap kios/warung milik orang tua Saksi yang terbuat dari seng, lemparan yang ketiga mengenai pintu rolling door kios milik orang tua Saksi, yang keempat lemparannya meleset dan jatuh di depan teras rumah dan lemparan ke lima mengenai kaca jendela ruang tamu rumah orang tua Saksi.
6. Bahwa pada saat kejadian Terdakwa sedang melaksanakan cuti di rumahnya di Lotim dan sebelumnya Saksi tidak mempunyai permasalahan dengan Terdakwa begitu juga dengan orang tua Saksi karena semenjak Terdakwa menjadi anggota TNI Terdakwa jarang ada di rumahnya.
7. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan pelemparan terhadap rumah milik orang tua Saksi kemungkinan karena sengketa tanah milik Bapak Terdakwa atas nama Haji Haerudin dengan Saudara Saksi-1 atas nama Sdr. Sahpi Wijaya.
8. Bahwa akibat dari pelemparan terhadap rumah dan kios milik orang tua Saksi tersebut yaitu kaca jendela rumah orang tua Saksi mengalami pecah sedangkan pintu kios rolling door dan atap kios tidak mengalami apa-apa dan Saksi berharap agar masalah ini diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Algi Abrianto.
 Pekerjaan : Pelajar SMKN 1 Pringgabaya.
 Tempat/tanggal lahir : Pohgading, 5 Oktober 1997.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Alamat tempat tinggal : Dusun Gubuk Timur, Desa Pohgading RT 01
 RW 03 Kec. Pringgabaya Kab. Lombok Timur
 NTB.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi-1 (Sdr. Sahyun SP) sejak Saksi masih kecil serta tinggal di satu kampung di Desa Pohgading Pringgabaya Lotim dan keduanya masih ada hubungan keluarga dengan Saksi di mana Terdakwa masih ada hubungan Paman dengan Saksi dan kemudian Ibu Saksi-1 masih ada hubungan Nenek dengan Saksi.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 November 2014 sekira pukul 22.00 Wita pada saat itu Saksi sedang duduk-duduk bersama Paman Saksi yang bernama Sdr. Teguh, Sdr. Sarip, Sdr. Rian sambil minum kopi dan bermain HP di depan rumah Saksi yang posisinya di seberang jalan berhadapan dengan rumah Haji Sahyun (Saksi-1) dan tidak lama kemudian datang mobil jenis sedan milik Kakak Terdakwa dan berhenti tepat di depan rumah Terdakwa, setelah selesai menjemput Terdakwa dari bandara yang melaksanakan cuti dengan berpakaian PDL loreng lengkap lalu bersalaman dengan Saksi dan Paman-pamannya.

3. Bahwa setelah selesai bersalaman tiba-tiba Terdakwa langsung mengambil batu di pinggir jalan dan melempar rolling door kios Saksi-1 yang ada di samping rumahnya Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali dan pada saat itu Saksi bersama paman-paman Saksi yang sedang duduk dan ngobrol-ngobrol di depan rumah Saksi tersebut langsung pergi dan masuk ke dalam rumah masing-masing, hanya tinggal Saksi sendirian duduk di depan rumah Saksi.

4. Bahwa setelah Terdakwa melempari rolling door toko material Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Saksi melihat Terdakwa mengambil batu lagi dan melempari genting rumah Saksi-1, selanjutnya Terdakwa mengambil batu yang cukup besar lalu batu tersebut dilemparkan ke arah kaca jendela dalam rumah Saksi-1 sampai kaca tersebut pecah dan batu tersebut masuk ke dalam rumah Saksi-1, lalu setelah itu banyak tetangga yang keluar karena kaget mendengar suara kaca pecah dan teriakan Terdakwa yang keras dan menantang Saksi-1 untuk berkelahi.

5. Bahwa kemudian Terdakwa berteriak menantang Saksi-1 dengan mengatakan kata-kata “keluar kamu Sahyun, katanya kamu orang pemberani di Pohgading”, namun pada saat itu Saksi-1 tidak keluar dari rumahnya.

6. Bahwa kemudian Terdakwa ditarik dan di bawa oleh kakak Terdakwa yang bernama Sdr. Anwar dan Sdr. Mulyadi ke rumah Terdakwa yang posisi rumahnya berdampingan dengan rumah Saksi-1 yang berjarak kurang lebih 4(empat) meter dan hanya terhalang oleh

jalan gang saja, selanjutnya setelah banyak orang keluar baru Saksi-1 berani keluar rumah dan menjelaskan kepada warga apa yang terjadi hingga kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Koramil oleh Babinsa yang bernama Pak Yunus.

7. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perusakan terhadap rumah Saksi-1, Terdakwa menggunakan pakaian PDL loreng lengkap dan akibat dari peleparan tersebut pintu rolling door Saksi-1 rusak kemudian kaca jendela rumah Saksi-1 pecah.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana pada bulan Mei 2005 di Singaraja Bali setelah lulus kemudian dilantik dengan pangkat Prada pada tanggal 22 Oktober 2005, setelah itu mengikuti kejuruan infanteri di Pulaki Singaraja pada bulan Nopember sampai dengan bulan Januari 2006, selanjutnya ditempatkan di Yonif 743/Psy dari pada saat terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tamudi Pasu I Simayon Kima dengan pangkat Praka NRP. 31050938960784.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Sahyun SP) sejak kecil karena rumah orang tua Terdakwa bersebelahan dengan rumah Saksi-1 dan antara Terdakwa dengan Saksi-1 memiliki hubungan kekeluargaan dimana Terdakwa adalah keponakan dari Saksi-1.

3. Bahwa sekira bulan September 2011 pada saat Terdakwa berada di Kupang untuk melaksanakan tugas Pamtas RI-RTDL Terdakwa dihubungi oleh orang tua Terdakwa yang bernama Sdr. Haji Haerudin yang mengatakan bahwa Saksi-1 telah mengancam kedua orang tua Terdakwa.

4. Bahwa pokok permasalahan yang mengakibatkan sehingga Saksi-1 melakukan pengancaman terhadap orang tua Terdakwa karena sebelumnya ada permasalahan tanah milik orang tua Terdakwa yang dibeli dari orang tua Saksi-1 seluas 50(lima puluh) are yang letaknya dibelakang rumah orang tua Terdakwa akan tetapi Saksi-1 mengatakan bahwa tanah yang dijual oleh orang tua Terdakwa lebih 8 (delapan) are sehingga Saksi-1 meuntut agar kelebihan yang 8 (delapan) are diberikan kepada Saksi-1 namun orang tua Terdakwa mengatakan bahwa tanah tersebut sudah dilakukan pengukuran oleh pihak pertanahan sebesar 50 (lima puluh) are dan tidak ada kelebihan 8 (delapan) are, namun Saksi-1 tetap menuntut dan tidak menerima baik sehingga mengancam dan akan menutup gang di samping rumah orang tua Terdakwa dan memaki-maki orang tua Terdakwa.

5. Bahwa pada tanggal 27 November 2014 Terdakwa berangkat dari Kupang untuk melaksanakan cuti tahunan ke Lombok dan setibanya di Lombok di Bandara Internasional Lombok Terdakwa di jemput oleh Bapak Terdakwa yaitu Sdr. Haerudin dan kakak Terdakwa yang bernama Sdr. Anwar Saleh dan di dalam perjalanan menuju rumah Sdr. Haerudin selaku Bapak Terdakwa menceritakan di mana Saksi-1 sering kali melakukan pengancaman dan penghinaan terhadap kedua orang tua Terdakwa.

6. Bahwa setelah itu Terdakwa singgah di Koramil untuk melaporkan diri dan menandatangani surat jalan dan tiba di rumah sekira pukul 22.00 Wita dengan berpakaian dinas PDL loreng langsung datang ke rumah Saksi-1, namun pintu pagar rumah Saksi-1 terkunci sehingga Terdakwa berteriak dari jalan raya dengan memanggil nama Sahyun untuk keluar dari rumah, namun dia tidak keluar untuk menghampiri Terdakwa sehingga Terdakwa mengambil sebuah batu berwarna coklat sebesar genggamannya lalu Terdakwa lempar ke arah rumah Saksi-1 dan mengenai kaca polos bagian depan rumah hingga pecah setelah itu kakak Terdakwa datang dan menarik Terdakwa untuk dibawa pulang ke rumah.

7. Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan rumah milik Saksi-1 sebanyak 3(tiga) kali dengan menggunakan batu kecil sebanyak 2(dua) kali akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui mengenai dibagian mana dan yang ketiga menggunakan batu berwarna coklat sebesar genggamannya dan mengenai kaca polis hingga pecah dan batu tersebut Terdakwa pilih dipinggir jalan.

8. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pelemparan rumah milik Saksi-1 untuk membangunkan Saksi-1 agar yang bersangkutan keluar dari rumah dan Terdakwa mau masuk ke rumahnya untuk menanyakan masalah apa sehingga Saksi-1 sering kali menghina dan mengancam kedua orang tua Terdakwa.

9. Bahwa setelah kejadian tersebut selanjutnya Terdakwa dipanggil menghadap ke Koramil Lotim dan diperhadapkan dengan istri Saksi-1 yaitu Sdri. Selihun (Saksi-2) dan pada saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa kerusakan kaca rumah yang sudah Terdakwa lakukan akan Terdakwa ganti dan Terdakwa perbaiki akan tetapi Saksi-2 tidak mau.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

a. Barang-barang :

- Dua buah batu ukuran besar dan sedang.
- Beberapa lempeng pecahan kaca jendela rumah.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti barang berupa 2 (dua) buah batu ukuran besar dan sedang dan beberapa lempeng pecahan kaca jendela rumah, adalah bukti Terdakwa melakukan pelemparan ke rumah Saksi-1 dengan menggunakan batu tersebut yang mengakibatkan jendela kaca rumah Saksi-1 tersebut menjadi pecah, begitu juga pecahan kaca tersebut adalah bukti dari akibat dari perbuatan Terdakwa. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini

b. Foto :

- Dua buah foto berupa jendela dan pecahan kaca akibat lemparan batu di rumah Sdr. Sahyun SP.

- Dua buah foto berupa batu yang digunakan untuk melempar rumah Sdr. Sahyun SP.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa foto yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti berupa foto-foto tersebut, adalah bukti foto batu yang dipergunakan oleh Terdakwa melakukan pelemparan ke rumah Saksi-1 dan foto pecahan kaca jendela kaca rumah Saksi-1 tersebut adalah bukti dari akibat perbuatan Terdakwa. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berkaitan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan dari keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secata PK pada bulan Mei 2005 di Singaraja Bali setelah lulus kemudian dilantik dengan pangkat Prada pada tanggal 22 Oktober 2005, setelah itu mengikuti kejuruan infanteri di Pulaki Singaraja pada bulan Nopember sampai dengan bulan Januari 2006, selanjutnya ditempatkan di Yonif 743/Psy dari pada saat terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tamudi Pasu I Simayon Kima dengan pangkat Praka.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Sahyun SP) sejak kecil karena rumah orang tua Terdakwa bersebelahan dengan rumah Saksi-1 dan antara Terdakwa dengan Saksi-1 memiliki hubungan kekeluargaan dimana Terdakwa adalah keponakan dari Saksi-1.

3. Bahwa benar pada tahun 1998 adik Saksi-1 yang bernama Sdr. Saphi Wijaya menjual tanah kepada orang tua Terdakwa atas nama Sdr. Haji Haerudin seluas 50 (lima puluh) are, namun setelah diukur oleh petugas BPN Lombok Timur pada tahun 2011 tanah tersebut ternyata luasnya 58 (lima puluh delapan) are sehingga lebih 8(delapan) are. Atas kelebihan tersebut orang tua Terdakwa ingin menguasai tanah lebih tersebut, tetapi Saksi-1 dan adik Saksi-1 sebagai ahli waris tetap ingin mempertahankan sisa tanah yang dijual tersebut yang luasnya 8(delapan) are hingga terjadi perselisihan dan sampai saat ini belum ada penyelesaian.

4. Bahwa benar sekira pertengahan bulan Nopember 2014, Saksi-1 dipanggil ke Kantor Kepala Desa Pohgading untuk membicarakan luas tanah warisan dari sisa tanah yang dijual oleh Adik Saksi-1 yaitu Sdr. Saphi Wijaya kepada Sdr. Haji Haerudin pada tahun 1998 dan Saksi-1 yang juga sebagai ahli waris ikut terlibat dalam pembicaraan tersebut,

namun pada saat itu tidak menemukan penyelesaian dan atas kesepakatan dari Desa Pohgading rencananya pada hari Seini tanggal 1 Desember 2014 luas tanah tersebut akan diukur kembali oleh PBN.

5. Bahwa benar pada tanggal 27 November 2014 Terdakwa berangkat dari Kupang untuk melaksanakan Cuti tahunan ke Lombok dan setibanya di Bandara Internasional Lombok Terdakwa dijemput oleh orang tua Terdakwa yaitu Sdr. Haerudin dan kakak Terdakwa yang bernama Sdr. Anwar Saleh dan di dalam perjalanan menuju rumah Sdr. Haerudin menceritakan kepada Terdakwa bahwa Saksi-1 sering melakukan pengancaman dan penghinaan terhadap kedua orang Tua Terdakwa.

6. Bahwa benar kemudian Terdakwa melaporkan diri di Koramil Lotim dan menandatangani Surat Jalan dan setelah Terdakwa tiba di rumahnya sekira pukul 22.00 Wita dengan berpakaian dinas PDL Loreng Terdakwa langsung mendatangi rumah Saksi-1 yang beralamat di Dusun Gubuk Daya, Desa Pohgading RT 01. RW 01 Kec. Pringgabaya Kab. Lotim NTB, namun pintu pagar rumah Saksi-1 terkunci sehingga Terdakwa berteriak dari jalan raya dengan kata-kata "keluar kamu Sahyun, lawan saya", namun Saksi-1 tidak ke luar rumah.

7. Bahwa benar karena tidak mendapat jawaban dari Saksi-1, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan batu kecil melempar rumah milik Saksi-1 sebanyak 3(tiga) kali dan tepat mengenai bagian rolling door toko material dan jendela rumah Saksi-1 serta lemparan terakhir Terdakwa tersebut membuat kaca jendela rumah Saksi-1 pecah, kemudian istri Saksi-1 yaitu Saksi-2 membubungi saudara-saudara Saksi-2 aparat desa dan Kadus Gubuk Daya untuk meminta tolong karena Terdakwa telah melempari dan merusak rumah Saksi-1.

8. Bahwa benar setelah banyak tetangga yang keluar rumah karena mendengar suara keributan tersebut, Saksi-1 baru berani keluar rumah dan menjelaskan kepada warga apa yang terjadi dan selanjutnya Terdakwa ditarik dan dibawa oleh kakak Terdakwa yang bernama Sdr. Anwar dan Sdr. Mulyadi ke rumah Terdakwa yang posisi rumahnya berdampingan dengan rumah Saksi-1. Setelah itu Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut melalui telepon ke Kapolsek Pringgabaya Lotim dan juga Saksi-1 menghubungi Babinsa Koramil Pringgabaya atas nama Yunus yang Saksi-1 tidak tahu pangkatnya, selanjutnya Sdr. Yunus membawa Terdakwa ke kantor Koramil Pringgabaya Lotim untuk diamankan.

9. Bahwa benar akibat dari pelemparan tersebut pintu rolling door Saksi-1 rusak serta kaca jendela rumah Saksi-1 pecah dan Saksi-1 merasa di rugikan oleh Terdakwa karena harga diri keluarga Saksi-1 merasa diinjak-injak dan Saksi-1 menginginkan agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku. Pada saat Terdakwa melakukan pelemparan terhadap rumah Saksi-1 Terdakwa menggunakan pakaian PDL loreng lengkap.

10. Bahwa benar setelah kejadian tersebut Terdakwa meminta maaf kepada keluarga Saksi-1 dan Saksi-2 serta bersedia mengganti kerusakan kaca jendela rumah Saksi-1 yang pecah.

11. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana dan di kesatuan Terdakwa sebagai pengemudi yang rajin serta loyalitas yang tinggi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkannya sendiri dalam Putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun secara Kombinasi, yaitu sebagai berikut :

Pasal 406 ayat (1) KUHP sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : "Barangsiapa".
2. Unsur ke-2 : "Dengan sengaja dan melawan hukum".
3. Unsur ke-3 : "Menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu".
4. Unsur ke-4 : "Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 dalam dakwaan tunggal yaitu : "Barang siapa" Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan barang siapa yaitu setiap orang Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk kepada Undang-undang dan Hukum Negara RI yang dapat bertanggungjawab (dhi pasal 2-5, 7 dan 8 KUHP) termasuk diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan para Saksi yang dibacakan dan keterangan Terdakwa yang telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD, berdinast di Yonif 743/Psy dan pada saat terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tamudi Pasi I Simayon Kima dengan pangkat Praka.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana selaku Terdakwa atas perbuatan pidana yang di dakwakan kepadanya.
3. Bahwa benar setiap warga Negara RI tunduk kepada Undang-undang dan Hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.
4. Bahwa benar Terdakwa masih aktif sebagai prajurit di Yonif 743/Psy dan belum pernah diberhentikan maupun dihentikan dari dinas keprajuritan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 dalam dakwaan tunggal yaitu: “barang siapa” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 dalam dakwaan, yaitu : “Dengan sengaja dan melawan hukum Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menurut MVT (Memori Van Toelichting) bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Menurut pasal 1365 BW suatu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum (onrechmatigedaad) yaitu :

1. Merusak hak subyektif seseorang.
2. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku.
3. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan.
4. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan.

Demikian pula pendapat-pendapat dari para sarjana barat Pompe Simons, Noyon dan pendapat dari Roeslan Saleh bahwa melawan hukum itu berarti :

1. Melawan hak, tanpa hak, tidak berhak.
2. Merusak hak orang lain.
3. Bertentangan dengan hukum
4. Tidak sesuai dengan hukum.
5. Bertentangan dengan kesusilaan.
6. Bertentangan dengan kepatutan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan para Saksi yang dibacakan dan keterangan Terdakwa yang telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 27 Nopember 2014 Terdakwa berangkat dari Kupang untuk melaksanakan Cuti tahunan ke Lombok dan setibanya di Bandara Internasional Lombok Terdakwa dijemput oleh orang tua Terdakwa yaitu Sdr. Haerudin dan kakak Terdakwa yang bernama Sdr. Anwar Saleh dan di dalam perjalanan menuju rumah Sdr. Haerudin menceritakan kepada Terdakwa bahwa Saksi-1 sering melakukan pengancaman dan penghinaan terhadap kedua orang tua Terdakwa.

2. Bahwa benar kemudian Terdakwa melaporkan diri di Koramil Lombok Timur dan menandatangani Surat Jalan dan setelah Terdakwa tiba di rumahnya sekira pukul 22.00 Wita dengan berpakaian dinas PDL Loreng Terdakwa langsung mendatangi rumah Saksi-1 yang beralamat di Dusun Gubuk Daya, Desa Pohgading RT 01 RW 01 Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur NTB, namun pintu pagar rumah Saksi-1 terkunci sehingga Terdakwa berteriak dari jalan raya dengan kata-kata : “keluar kamu Sahyun !, lawan saya”, namun Saksi-1 tidak keluar rumah.

3. Bahwa benar karena tidak mendapat jawaban dari Saksi-1, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan batu kecil melempar rumah milik Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali dan tepat mengenai bagian rolling door toko material dan jendela rumah Saksi-1 serta lemparan terakhir Terdakwa tersebut membuat kaca jendela rumah Saksi-1 pecah, kemudian istri Saksi-1 yaitu Saksi-2 menghubungi saudara-saudara Saksi-2, aparat desa dan Kadus Gubung Daya untuk meminta tolong karena Terdakwa telah melempari dan merusak rumah Saksi-1.

4. Bahwa benar Terdakwa menginsyafi dan menyadari akan perbuatan yang dilakukannya itu akan mengakibatkan kerusakan terhadap rolling door toko material dan jendela rumah Saksi-1.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 dalam dakwaan tunggal, yaitu: "Dengan sengaja dan melawan hukum", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 dalam dakwaan tunggal, yaitu : "menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai barang sesuatu adalah semula barang itu baik lalu menjadi tidak dapat dipakai lagi atau telah hancur tidak bisa digunakan lagi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan para Saksi yang dibacakan dan keterangan Terdakwa yang telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira pukul 22.00 Wita dengan berpakaian dinas PDL Loreng Terdakwa langsung mendatangi rumah Saksi-1 yang beralamat di Dusun Gubuk Daya Desa Pohgading RT 01 RW 01 Kecamatan Pringgabaya Kab. Lombok Timur NTB, namun pintu pagar rumah Saksi-1 terkunci sehingga Terdakwa berteriak dari jalan raya dengan kata-kata "keluar kamu Sahyun, lawan saya", namun Saksi-1 tidak keluar rumah.

2. Bahwa benar karena tidak mendapat jawaban dari Saksi-1, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan batu kecil melempar rumah milik Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali dan tepat mengenai bagian rolling door toko material dan jendela rumah Saksi-1 serta lemparan terakhir Terdakwa tersebut membuat kaca jendela rumah Saksi-1 pecah, kemudian istri Saksi-1 yaitu Saksi-2 menghubungi saudara-saudara Saksi-2, aparat desa dan Kadus Gubuk Daya untuk meminta tolong karena Terdakwa telah melempari dan merusak rumah Saksi-1.

3. Bahwa benar kaca jendela milik Saksi-1 yang dipecahkan oleh Terdakwa tidak dapat digunakan atau dipakai lagi.

Dari uraian diatas Majelis berpendapat unsur ke-3 dalam dakwaan tunggal, yaitu "menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-4 dalam dakwaan tunggal, yaitu :
 “Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”,
 Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang telah dirusak tersebut bukan milik pelaku dalam arti secara keseluruhan atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Pengertian kepunyaan orang lain tersebut termasuk juga milik Negara atau suatu badan/yayasan, dengan demikian berarti barang yang telah rusak bukan milik pelaku pengrusakan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan para Saksi yang dibacakan dan keterangan Terdakwa yang telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar kaca jendela rumah yang pecah dan tidak dapat digunakan lagi adalah milik orang lain yaitu Saksi-1 bukan milik Terdakwa.
2. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 beralamat tempat tinggal di Gubuk Daya RT/RW 001/001 Pohgading Kec. Pringgabaya Kec. Pringgabaya Lotim NTB.
3. Bahwa benar sekira pukul 22.00 Wita dengan berpakaian dinas PDL Loreng Terdakwa langsung mendatangi rumah Saksi-1 yang beralamat di Dusun Gubuk Daya Desa Pohgading RT 01 RW 01 Kecamatan Pringgabaya Kab. Lombok Timur NTB, namun pintu pagar rumah Saksi-1 terkunci sehingga Terdakwa berteriak dari jalan raya dengan kata-kata “keluar kamu Sahyun, lawan saya”, namun Saksi-1 tidak keluar rumah.
4. Bahwa benar karena tidak mendapat jawaban dari Saksi-1, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan batu kecil melempar rumah milik Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali dan tepat mengenai bagian rolling door toko material dan jendela rumah Saksi-1 serta lemparan terakhir Terdakwa tersebut membuat kaca jendela rumah Saksi-1 pecah, kemudian istri Saksi-1 yaitu Saksi-2 menghubungi saudara-saudara Saksi-2, aparat desa dan Kadus Gubuk Daya untuk meminta tolong karena Terdakwa telah melempari dan merusak rumah Saksi-1.
5. Bahwa benar setelah banyak tetangga yang keluar rumah karena mendengar suara keributan tersebut, Saksi-1 baru berani keluar rumah dan menjelaskan kepada warga apa yang terjadi dan selanjutnya Terdakwa ditarik dan dibawa oleh kakak Terdakwa yang bernama Sdr. Anwar dan Sdr. Mulyadi ke rumah Terdakwa yang posisi rumahnya berdampingan dengan rumah Saksi-1. Setelah itu Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut melalui telepon ke Kapolsek Pringgabaya Lotim dan juga Saksi-1 menghubungi Babinsa Koramil Pringgabaya atas nama Yunus yang Saksi-1 tidak tahu pangkatnya, selanjutnya Sdr. Yunus membawa Terdakwa ke kantor Koramil Pringgabaya Lotim untuk diamankan.

6. Bahwa benar akibat dari pelemparan tersebut pintu rolling door Saksi-1 rusak serta kaca jendela rumah Saksi-1 pecah dan Saksi-1 merasa di rugikan oleh Terdakwa karena harga diri keluarga Saksi-1 merasa diinjak-injak dan Saksi-1 menginginkan agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku. Pada saat Terdakwa melakukan pelemparan terhadap rumah Saksi-1 Terdakwa menggunakan pakaian PDL loreng lengkap.

7. Bahwa benar setelah kejadian tersebut Terdakwa meminta maaf kepada keluarga Saksi-1 dan Saksi-2 serta bersedia mengganti kerusakan kaca jendela rumah Saksi-1 yang pecah.

Dari uraian di atas Majelis berpendapat unsur ke-4 dalam dakwaan tunggal, yaitu “yang seluruhnya milik orang lain”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain”.

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut akibat Terdakwa terprofokasi oleh orang tuanya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosionalnya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi-1 baik secara moril maupun materiil.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa mengenai penjatuhan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, setelah melihat keterlibatan Terdakwa dan akibat dari yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta kerugian yang dialami oleh Saksi korban tidaklah begitu besar dan Terdakwa pun berjanji sanggup untuk menggantinya, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut masih terlalu berat sehingga berpendapat bahwa hukuman yang pantas

kepada Terdakwa adalah penjatuhan pidana bersyarat dari pada Terdakwa harus menjalani pidananya di lembaga pemasyarakatan Militer sehingga pengawasan terhadap Terdakwa dapat lebih terkontrol oleh atasan Terdakwa sendiri.

Menimbang : Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan dan belum pernah di hukum dalam perkara ini.
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali atas perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan delapan wajib TNI.
- Perbuatan Terdakwa merusak sendi disiplin prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. Barang-barang :

- Dua buah batu ukuran besar dan sedang.
- Beberapa lempeng pecahan kaca jendela rumah.

Majelis Hakim berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, oleh karena barang bukti berupa batu tersebut yang disita oleh penyidik tidak ada pemiliknya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

b. Foto :

- Dua buah foto berupa jendela dan pecahan kaca akibat lemparan batu di rumah Sdr. Sahyun SP.
- Dua buah foto berupa batu yang digunakan untuk melempar rumah Sdr. Sahyun SP.

Majelis Hakim berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, oleh karena perlu ditentukan

statusnya karena sejak semula keberadaannya dalam berkas perkara maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tetap dilekatkan dalam berkas perkara..

Mengingat : Pasal 406 ayat (1) KUHP jo pasal 190 ayat (1) UU No. 31 tahun 1997 jo pasal 14 a KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Ahmad Paesal, Praka NRP.31050938960784, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pengerusakan barang".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan.
Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana lain atau pelanggaran disiplin Militer yang tercantum dalam pasal 9 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang hukum disiplin Militer sebelum masa percobaan tersebut habis.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

 - 2 (dua) buah batu ukuran besar dan sedang.
 - Beberapa lempeng pecahan kaca jendela rumah.

Dirampas untuk dimusnahkan

Foto :

 - 2 (dua) buah foto berupa jendela dan pecahan kaca akibat lemparan batu di rumah Sdr. Sahyun SP.
 - 2 (dua) buah foto berupa batu yang digunakan untuk melempar rumah Sdr. Sahyun SP.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 26 November 2015 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh AGUS BUDIMAN SURBAKTI, SH LETKOL LAUT (KH) NRP. 12365/P, sebagai Hakim Ketua dan FARMA NIHAYATUL ALIYAH, SH. MAYOR CHK (K) Nrp. 11980035580769 serta UNTUNG HUDIYONO, SH, MAYOR CHK Nrp. 581744 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer I MADE ADNYANA, SH. MAYOR LAUT (KH) NRP. 14134/P dan Panitera FADHLI HANRA, SH M.Kn, KAPTEN LAUT (KH) Nrp. 16770/P serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

AGUS BUDIMAN SURBAKTI,SH.
LETKOL LAUT (KH) Nrp. 12365/P.

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

FARMA NIHAYATUL ALIYAH, SH.
MAYOR CHK (K) NRP. 11980035580769

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

UNTUNG HUDIYONO, SH.
MAYOR CHK NRP. 581744

PANITERA

Ttd

FADHLI HANRA, SH M.Kn.
KAPTEN LAUT (KH) NRP 16770/P

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA

FADHLI HANRA, SH M.Kn.
KAPTEN LAUT (KH) NRP 16770/P

